

Penguatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Banaran dan Brosot, Galur, Kulon Progo

Ratnawati^{1*}, Ambar Teguh Sulistyani², Oberlin Silalahi³

¹Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Submisi: 09 November 2019 ; Revisi: 04 Juni 2020; Penerimaan: 23 Juni 2020

Kata Kunci:

Dana Desa
Kapasitas
Pemerintah
Desa
RPJMDes

Abstrak Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang membuat desa menjadi arena pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak lagi seperti pada beberapa waktu lalu yang menjadikan desa hanya sebagai lokasi program pembangunan. Konsekuensi dari posisi dan peran desa yang seperti itu adalah setiap desa diberi alokasi dana desa sebesar maksimal 1 milyar rupiah. Salah satu syarat untuk mencairkan dana desa tersebut adalah adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terkait hal tersebut, Pemerintah Desa Banaran dan Pemerintah Desa Brosot menghadapi masalah, yaitu belum mampu menyusun dokumen RPJMDes berdasarkan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, dilaksanakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang bertujuan memberikan penguatan kapasitas atau kemampuan kepada pemerintah desa dalam menyusun dokumen RPJMDes sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan pelatihan penyusunan dan dokumen RPJMDes, serta pendampingan, advokasi dan konsultasi dalam penyusunan dokumen RPJMDes. Melalui kegiatan PKM tersebut Pemerintah Desa Banaran dan Brosot berhasil menyusun dokumen RPJMDes tahun 2019-2024.

Keywords:

RPJMDes
Village funds
Village
government
capacity

Abstract In order to overcome the widespread practice of improper self-medication in our community, an effort to increase the understanding regarding the rational use of medicines is needed. This community service activity targets housewives who are members of Kelompok Dharma Wanita Denpasar to improve the understanding of mothers in applying self-medication practices in the family. Active learning methods are used as a strategy to help deliver learning material to participants. We made observations during the process of learning and pretest-posttest scoring as evaluation methods. Participants actively took parts in all activities and Out of 20 questions that were divided into 4 topics of self medication, we got mean of pretest score from topic 1 (get), topic 2 (use), topic 3 (save), and topic 4 (throw away) as follow: 6,65; 6,85; 7,11; 6,11, while mean of posttest score for those topics were 8,57; 8,85; 8,42; 8,5. Therefore, there was an increase in the posttest score compared to the pretest (P -value <0.05). The active learning process can increase the knowledge of participants in realizing rational self-medication. The participants are expected to be the pioneers of family awareness of drug movement in their families.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa mempunyai kedudukan dan fungsi sangat penting, sehingga pemerintah menetapkan UU Desa. Dengan UU tersebut, fungsi yang dijalankan desa ada dua, yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan fungsi melaksanakan urusan masyarakat setempat (*self governing community*) (Malik, 2009).

Dilihat melalui aspek politik, dengan UU Desa tersebut, kedudukan desa menjadi subyek pelaksanaan pembangunan pemerintah, tidak lagi sebagai obyek pembangunan, sehingga urusan-urusan yang diselenggarakan oleh desa mencakup pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara penuh.

Seiring diberlakukannya UU Desa, terdapat beberapa amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah desa. Jika pada awalnya pemerintah desa hanyalah diwajibkan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setiap tahun, saat ini desa harus memikirkan perencanaan pembangunan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif yang berlaku selama 6 (enam tahun), sama dengan masa jabatan kepala desa. Hal ini merupakan pertanda baik untuk mengembangkan keberdayaan desa. Nilai baru yang harus ditanamkan adalah keberlanjutan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan demikian, telah terjadi transisi pendekatan pembangunan di wilayah desa. Semula pembangunan desa hanya bersifat pragmatis, parsial dan tidak berkelanjutan, namun saat ini setiap desa menggunakan pendekatan berkelanjutan, seiring dengan diwajibkannya penyusunan dokumen RPJMDes. Setidaknya pembangunan enam tahunan telah terprogram dari awal, walaupun pada prakteknya masih banyak umur RPJMDes yang hanya dibuat 5 tahun menyesuaikan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), padahal masa jabatan kepala desa 6 tahun. Hal tersebut sebaiknya tidak menjadi pengurang nilai positif penempatan eksistensi desa sebagai subyek nyata pembangunan.

Dengan adanya RPJMDes, desa memiliki ruang dalam merencanakan pembangunan yang secara sistematis tetap terhubung dengan logika RPJMD Kabupaten/ Kota dan Provinsi serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Idealitas legal formal dan koherensi perencanaan mulai di tingkat nasional, daerah hingga desa memang sudah sejak lama dicanangkan. Dengan adanya UU Desa yang mewajibkan desa memiliki dokumen RPJMDes, membuat secara formal perencanaan nasional, daerah dan desa mulai tersambung (Maschab, 2012). Visualisasi tersambungannya perencanaan di level nasional hingga desa juga memperkenalkan nilai

integralitas dalam perencanaan desa. Regulasi ini telah memberikan otonomi kepada desa dalam pengambilan keputusan, mendorong desa untuk berpikir jauh ke depan terhadap kebutuhan dan cita-cita, serta mendorong desa untuk memiliki dokumen perencanaan berkelanjutan, sehingga pemerintah desa harus berpikir komprehensif dengan mencermati banyak variabel, namun memiliki prioritas yang jelas dan terarah (Sulistiyani et al., 2017). Konsekuensinya adalah desa senantiasa harus menempa dan membekali diri dengan kemampuan perencanaan yang bersifat sangat teknokratis, progresif dan dinamis (Rozaki et al., 2014). Desa yang selama ini dikungkung dengan semangat *status quo* dan pendekatan konvensional dari para elitnya harus segera berubah.

Selain itu, dengan RPJMDes, capaian pembangunan desa menjadi terukur (Eko et al., 2013). Kinerja aparatur desa perlu ditingkatkan secara riil melalui perencanaan yang transparan, jelas, progresif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknokratis, administratif, dengan luaran yang optimal. Pemberdayaan elit desa penting untuk dilakukan, sehingga manajemen desa dapat segera beradaptasi dengan sistem perencanaan yang sudah membumi (Sabtoni, 2015).

Konsekuensi lain dari posisi dan kedudukan desa seperti yang tertuang dalam UU Desa adalah bahwa desa menerima dana desa cukup besar yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat setiap tahun. Tahun 2015, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa sebesar 20,7 triliun rupiah, dan setiap desa rata-rata menerima alokasi sebesar 280 juta rupiah. Pada tahun 2016, meningkat menjadi 46,98 triliun rupiah dengan setiap desa memperoleh dana desa sebesar 628 juta rupiah dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 60 triliun rupiah dengan dana desa yang diperoleh setiap desa sebesar 800 juta rupiah (Kemenkeu Indonesia, 2017).

Pengaturan dan mekanisme alokasi dan pengelolaan dana desa diatur dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (yang telah dirubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016). Sebagai peraturan pelaksanaannya diterbitkan pula Peraturan Menkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan-peraturan tersebut menetapkan bahwa salah satu syarat pencairan dana desa adalah desa harus memiliki RPJMDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Eko et al., 2015). Tiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang berkaitan satu dengan yang lain. APBDes tahunan disusun berdasarkan RKPDes, sedangkan RKPDes merupakan turunan dari RPJMDes. Oleh karena itu, dokumen

RPJMDes menjadi dokumen yang penting bagi pencairan dana desa. Bahkan sering kali RPJMDes menjadi faktor penghambat bagi pencairan dana desa (Fajri *et al.*, 2016). Hasil kajian yang dilakukan oleh seorang peneliti menyebutkan bahwa dana desa belum disalurkan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kesulitan daerah dalam memahami dan mengimplementasikan pedoman yang kompleks dan rumit, dan proses verifikasi yang lama dan rumit terhadap 74.093 desa di Indonesia (Pahlevi, 2017).

Di Kabupaten Kulon Progo, khususnya Kecamatan Galur, pada tahun 2017, penyerapan dan pencairan dana desa untuk juga tidak bisa 100% (Tabel 1).

Tabel 1. Dana desa yang dialokasi untuk Kecamatan Galur tahun 2017

No.	Desa	Besar alokasi dana desa(Rp)	Persentasepenyerapan (%)
1	Tirta Rahayu	702.337.400,00	72,8
2	Pandowan	713.095.400,00	70,1
3	Nomporejo	725.344.700,00	69,3
4	Kranggan	723.980.100,00	67,1
5	Karang Sewu	713.419.600,00	59,8
6	Brosot	697.685.800,00	59,7
7	Banaran	729.766.200,00	58,6

Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan dana desa adalah karena pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Desa-desa di Kabupaten Kulon Progo selama ini memang sudah memiliki dokumen RPJMDes dan APBDes, tetapi tidak prosedural dan tidak mengacu pada regulasi yang ada. Desa-desa menyusun dokumen RPJMDes dan APBDes seadanya serta tidak ada ukuran dan target yang jelas. Sementara itu, dalam rangka pencairan dana desa, pemerintah mewajibkan desa untuk memiliki RPJMDes dan APBDes yang terukur secara jelas, detail dan rigid. Salah satu faktor penyebab hal tersebut adalah keterbatasan kemampuan (kapasitas) sumber daya manusia pemerintah desa (Sulistiyani, 2018).

Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 2016 sudah pernah dilakukan bimbingan teknis penyusunan dokumen RPJMDes dan APBDes kepada aparat Pemerintah di 88 desa di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Tetapi karena bersifat massal, maka hasilnya tidak maksimal. Ketika pemerintah desa menyusun RPJMDes dan APBDes pada tahun 2016, RPJMDes dan APBDes tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, bahkan cenderung disusun secara asal-asalan. Termasuk dokumen RPJMDes dan APBDes Desa Banaran dan Brosot.

Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan dana desa Kabupaten Kulon Progo adalah karena pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis penyusunan RPJMDes, RKP Des, dan APBDes..

Hal tersebut diperkuat dengan hasil *focus group discussion* (FGD) dan wawancara dengan aparat Desa Banaran dan Brosot (Gambar 1) yang menyatakan bahwa mereka masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam menyusun RPJMDes, padahal dokumen RPJMDes menjadi syarat dalam pencairan dana desa (Eko, 2014).



Gambar 1. Focus group discussion (FGD) dengan aparat Desa Brosot

Apabila penyerapan dana desa persentasenya rendah, maka pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan terpengaruh. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa juga terpengaruh. Selain itu RPJMDes menjadi acuan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.

Kedudukan RPJMDes sangat penting. RPJMDes dapat membantu pemerintah desa dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi bagi setiap unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menjalankan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*) (Eko *et al.*, 2015). RPJMDes sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Melalui dokumen tersebut, pemerintah desa dapat memantau, mengukur target kinerja, hasil, dan dampak program pembangunan secara jelas dan terarah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. RPJMDes juga digunakan sebagai alat kontrol publik terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan itu, dilaksanakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk memberikan advokasi kepada Pemerintah Desa Banaran dan Brosot dalam penyusunan dokumen RPJMDes. Alasan memilih Desa Banaran dan Brosot

adalah karena sampai tahun 2017 kedua desa tersebut belum memiliki dokumen RPJMDes sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa. Luaran dari kegiatan PKM tersebut adalah dokumen RPJMDes tahun 2019 - 2024.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM adalah dengan melakukan pelatihan/ *workshop* serta konsultasi dan pendampingan (Ballew & Mink, 2016). Kedua metode tersebut digunakan karena PKM ini berfokus pada peningkatan atau penguatan kapasitas aparat pemerintah desa dalam penyusunan dokumen RPJMDes.

Pelatihan/*workshop* dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada tim penyusun RPJMDes tentang segala hal terkait RPJMDes, terutama substansi dan tujuannya. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari. Untuk mengetahui keberhasilan PKM, ukuran yang digunakan adalah sejauh mana dan seberapa banyak peserta kegiatan memahami sistematika dan substansi dokumen RPJMDes. Tim pelaksana PKM melakukan tes sebelum kegiatan dilakukan dan tes sesudah kegiatan. Setelah diberikan pelatihan tentang RPJMDes, tim penyusun RPJMDes masing-masing desa diberi tugas untuk menyusun draft selama 3 (tiga) minggu. Dalam penyusunan draft RPJMDes ini, tim penyusun melakukan konsultasi secara periodik (seminggu sekali) dan tim kegiatan PKM melakukan pendampingan dan advokasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara, FGD dan dokumentasi. Dengan wawancara dan FGD diperoleh data dan informasi tentang potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi tim penyusun dokumen RPJMDes. Sedangkan dengan dokumentasi diperoleh data dan informasi tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan profil dan potensi desa.

Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian dideskripsikan secara naratif.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Desa Banaran dan Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan PKM ini merupakan kegiatan *mono-years* yang berdurasi selama delapan bulan, yang dilaksanakan mulai bulan Maret sampai November 2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta kegiatan pelatihan dan *workshop* penyusunan dokumen RPJMDes ini terdiri dari 20 orang. Sebelum

kegiatan berlangsung dilaksanakan tes kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang proses penyusunan dan isi dokumen RPJMDes. Hasil *pre-test* tersebut menunjukkan bahwa hanya 35% peserta (7 orang) yang sudah memahami proses penyusunan dan isi dokumen RPJMDes. Dengan demikian, pelatihan dan advokasi penyusunan dokumen RPJMDes sangat penting untuk dilaksanakan.

PKM ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, berupa kegiatan pelatihan dan *workshop* penyusunan dokumen RPJMDes. Dalam tahap ini dilakukan sosialisasi tentang proses penyusunan dokumen RPJMDes, tim penyusun RPJMDes, dan substansi isi dokumen RPJMDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selama ini kedua mitra memang sudah pernah menyusun RPJMDes, tetapi belum mengacu kepada regulasi di atas, dan pada tahun 2018 sedang dilakukan proses *review*.

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa dokumen RPJMDes tidak bisa disusun sembarangan, tetapi harus mengikuti proses yang telah ditentukan, mulai dari pembentukan tim penyusun RPJMDes, penyalarsan arah kebijakan Kabupaten/ Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDes, penyusunan RKPDes melalui musyawarah pembangunan desa, sampai penyempurnaan dan penetapan RPJMDes. Oleh karena itu, peserta pelatihan dan *workshop* terdiri dari tim penyusun dokumen RPJMDes baik Desa Brosot maupun Desa Banaran. Menurut Permendagri, tim penyusun RPJMDes berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, yang terdiri dari lurah/ kepala desa (sebagai pembina), sekretaris desa (selaku ketua), ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa (selaku sekretaris), dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Kegiatan pelatihan dan *workshop* dilakukan sebanyak dua kali, satu kali di Desa Banaran dan satu kali di Desa Brosot. Semua unsur tim penyusun RPJMDes dari kedua desa hadir.

Karena fokus PKM yang dilaksanakan adalah bidang sosial humaniora dan kelompok mitra yang dilatih adalah masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, maka materi yang disampaikan dibuat dalam bentuk modul panduan penyusunan RPJMDes (Gambar 2).



Gambar 2. Sampul modul penyusunan RPJMDes partisipatif

Berdasarkan modul yang mengacu pada Permendagri No. 114 Tahun 2014, dalam pelatihan ini disampaikan secara detail dan komprehensif prosedur dan sistematika serta substansi isi dokumen RPJMDes.

Pada saat mendiskusikan sistematika dan substansi masing-masing bab dalam dokumen RPJMDes tersebut, peserta pelatihan sangat aktif dan antusias bertanya dan berdiskusi. Bagi peserta, khususnya tim penyusun RPJMDes, aspek-aspek yang harus ada dalam dokumen RPJMDes adalah sesuatu yang baru. Tim Penyusun RPJMDes memang sebelumnya pernah menyusun dokumen RPJMDes, tetapi belum mengacu pada Permendagri No. 114 Tahun 2014.

Pada masa transisi, pemerintah desa belum diminta secara ketat menyusun dokumen RPJMDes. Tetapi mulai tahun 2017, pemerintah desa harus menyusun dokumen RPJMDes sesuai Permendagri. Hal tersebut merupakan syarat untuk mencairkan dana desa. Oleh karena itu, tim penyusun RPJMDes Desa Banaran dan Desa Brosot sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini karena mereka sangat berkepentingan terhadap hal tersebut. Tujuan dari kegiatan pelatihan dan *workshop* ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta, khususnya tim penyusun RPJMDes Desa Banaran dan Brosot tentang sistematika dan apa saja yang harus dituangkan dan diuraikan dalam dokumen RPJMDes. Pelatihan dan *workshop* selanjutnya ditindaklanjuti dengan meminta tim penyusun RPJMDes Desa Banaran dan Brosot untuk menyusun *draft* dokumen RPJMDes masing-masing Desa yang diberlakukan pada tahun 2019 - 2025.

Selama proses penyusunan, tim penyusun didampingi oleh narasumber ahli, dan mereka harus melakukan konsultasi kepada narasumber. Pendampingan dan konsultasi ini dilakukan secara terus menerus, dimulai sejak selesai pelatihan dan *workshop*, hingga berakhirnya kegiatan PKM.

Draft dokumen RPJMDes 2019 - 2025 merupakan luaran PKM ini. Draft tersebut selanjutnya diajukan dalam musyawarah pembangunan desa.

Luaran PKM ini memiliki keunggulan, yaitu berupa draft dokumen RPJMDes yang disusun berdasarkan regulasi yang ada (Permendagri No. 114 tahun 2014) dan bersifat komprehensif dan detail karena disusun berdasarkan analisis data terhadap profil desa, sejarah desa, peta dan kondisi desa, potensi kelembagaan desa, potensi dinamika konflik di desa serta visi, misi dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa. Dengan dokumen RPJMDes yang seperti itu, maka kebijakan dan pembangunan desa diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tim 11 sebagai tim penyusun dokumen RPJMDes di Desa Banaran dan Brosot mempunyai semangat yang tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun draft dokumen RPJMDes, karena mereka menyadari bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada realisasi dan pencairan dana desa yang dapat dialokasikan untuk pendanaan pembangunan desa, yang pada gilirannya berdampak pada kemajuan dan masa depan yang lebih baik bagi desa nya.

Di sisi lain, luaran berupa *draft* dokumen RPJMDes yang seperti ini cukup sulit dibuat. Diperlukan syarat-syarat tertentu antara lain sumber daya Tim 11 yang memadai serta data dan informasi yang lengkap dan komprehensif.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini masih ditemui beberapa hambatan, antara lain masih terbatasnya kapasitas Tim 11 sebagai penyusun dokumen RPJMDes baik di Desa Banaran maupun Brosot, sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang untuk memahami substansi dokumen RPJMDes. Selain itu, data dan informasi yang tersedia sebagai dasar menyusun dokumen RPJMDes masih minim, serta pelatihan dan *workshop* penyusunan dokumen RPJMDes yang belum dapat diperluas ke seluruh desa di wilayah Kecamatan Galur. Kesadaran arti pentingnya dokumen RPJMDes yang berbasis data dan informasi belum tinggi, sehingga PKM ini belum didukung secara masif oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta perguruan tinggi dan swasta belum optimal, sehingga kolaborasi perlu ditingkatkan lagi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, strategi yang dilakukan adalah tim pelaksana memberikan pemahaman yang lebih intensif kepada Tim 11 Desa Banaran dan Brosot untuk mengumpulkan dan menggali lebih detail data dan informasi sebagai sumber penyusunan dokumen RPJMDes, serta menjajagi kerja sama dengan desa-desa lain di Kecamatan Galur untuk menyelenggarakan

pelatihan dan *workshop* penyusunan dokumen RPJMDes.

4. KESIMPULAN

Swamedikasi merupakan perilaku yang tidak berbahaya apabila dilakukan dengan benar. Gerakan keluarga sadar obat digagas sebagai langkah untuk meluruskan banyaknya kesalahan persepsi terkait penggunaan obat secara mandiri yang terjadi di masyarakat. Dua pokok kegiatan dalam kegiatan ini adalah pemberian materi dan pendampingan keluarga. Pemberian materi berupa pemaparan materi yang berkaitan dengan penggolongan obat, penggunaan obat, penyimpanan obat, dan pembuangan obat yang rusak atau dikenal dengan jargon DAGUSIBU (Dapat, Gunakan, Simpan, dan Buang). Pemaparan diselengi dengan simulasi langsung tentang teknik pemakaian obat-obatan yang biasa dilakukan di rumah. Metode yang digunakan dalam pemberian materi adalah metode pembelajaran aktif. Metode tersebut dinilai mampu meningkatkan kemampuan untuk menggali sumber informasi dan meningkatkan kebiasaan berpikir kreatif dan kritis dalam swamedikasi. Peningkatan kemampuan tersebut terbukti dengan peningkatan nilai *post-test* yang bermakna dibandingkan dengan nilai *pre-test* ($p < 0,05$). Kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan berkala dengan melibatkan sasaran yang lebih luas sebagai upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kesehatan nasional.

Ucapan Terima Kasih

Dengan menggunakan metode pelatihan dan *workshop* serta pendampingan, Pemerintah Desa Banaran dan Brosot melalui Tim 11 sebagai sebagai Tim Penyusun RPJMDes telah berhasil menyusun draft dokumen RPJMDes 2019-2025, dan telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada bulan Desember 2018, serta telah menjadi dasar bagi penyusunan RKPDes dan pencairan dana desa.

Hasil PKM ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan kapasitas aparat pemerintah desa dan tim penyusun dokumen RPJMDes Desa Banaran dan Brosot, agar terjadi penguatan kelembagaan, serta memperluas jejaring untuk meningkatkan kapasitas individual dan kelembagaan, meningkatkan sinergi dengan stakeholders dalam proses penyusunan RPJMDes, memperluas jejaring di tingkat kecamatan

dan kabupaten, dan melakukan *update* data dan profil desa secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ballew, J., & Mink, J. (2016). *Case Management in Social Work, Developing The Professional Skills Needed For Work With Multiproblem Clients* (4nd Edition). USA: Charles C. Thomas.
- Eko, S. (2013). *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru : Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Eko, S., Khasanah, TI., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa.
- Fajri, R., Setyowati, E., Siswidiyanto. (2016). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099-1104. Diakses dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/920/389>
- Indonesia, K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia .
- Malik, Z. (2009). *Penaklukan Negara atas Rakyat, Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri terhadap Negaranisasi* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maschab, M. (2012). *Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov FISIPOL UGM .
- Pahlevi, I. (2017). *Dana Desa dan Permasalahannya*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI , Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September.
- Rozaki, A., Rinandari, H. (2014). *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi* . Yogyakarta: IRE Press.
- Sabtoni, A. (2015). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa* . Yogyakarta: IRE.
- Sulistiyani, A. (2018). *Panduan RPJMDes : Strategi Sukses Membangun Desa* . Yogyakarta: Gaya Media.
- Sulistiyani, A. (2017). *Panduan Praktikum Mata Kuliah Administrasi Publik Kontemporer, Analisis Isu: Administrasi Perencanaan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Yogyakarta: Independent Generation..